



PUTUSAN

Nomor 4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Lampung, 19 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX RT.004 RW.004 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, (Kediaman warung Ibu Nok) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Serang, 27 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXX RT.004 RW.003 Desa XXXXXXXXX Jaya, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4486/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 1998, yang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat). Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 01 Mei 1998;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. XXXXXXXXXX RT 004 RW 003 Desa XXXXXXXXXX Jaya, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki, lahir di serang, 16 Januari 2000;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang, 09 Oktober 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena:
 - 4.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering meminta cerai dan mengusir Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Termohon sulit dinasehati dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena diusir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. serta ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 11 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 1 Mei 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Saksi 1**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Mei 1998 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten/semula Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kp. XXXXXXXXX RT.004 RW.003 Desa XXXXXXXXX Jaya, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Rianto, laki-laki dan Anak 2, laki-laki;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri, namun sejak bulan Juni 2003 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon sering meminta cerai dan mengusir Pemohon setiap perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2.2. **Saksi 2**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Mei 1998 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kp. XXXXXXXXXXX RT.004 RW.003 Desa XXXXXXXXXXX Jaya, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Rianto, laki-laki dan Anak 2, laki-laki;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2003 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon sering meminta

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dan mengusir Pemohon setiap perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan namun dapat ditafsirkan Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tangerang dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tangerang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 1 Mei 1998 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima personae standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah fakta yang diketahuinya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Mei 1998 dan dicatat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Rianto, laki-laki dan Anak 2, laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun semenjak bulan Juni 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Termohon sering meminta cerai dan mengusir Pemohon setiap perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, tidak saling menghiraukan dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 03 Shafar 1444 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan tersebut dibacakan pada

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 555.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.4486/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)